

**KEWENANGAN PTUN TERHADAP PENGUJIAN DISKRESI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Studi Kasus Putusan Nomor 8/G/TF/2022/PTUN.YK



Disusun oleh:

Zamza Rio Irawan

NIM. 20180610090

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Administrasi Negara

2023

**KEWENANGAN PTUN TERHADAP PENGUJIAN DISKRESI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Studi Kasus Putusan Nomor 8/G/TF/2022/PTUN.YK**



Disusun oleh:

Zamza Rio Irawan

NIM. 20180610090

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Administrasi Negara
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN STUDI KASUS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zamza Rio Irawan

NIM : 20180610090

Judul Skripsi : **Kewenangan PTUN Terhadap Pengujian Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor 8/G/TF/2022/PTUN.YK)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan studi kasus ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 19 Juli 2023



Zamza
Zamza Rio Irawan
NIM. 20180610090

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahabbal'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan studi kasus ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT yang dimana selalu memberikan kelancaran di setiap Langkah, salah satunya dalam penyelesaian studi kasus ini.
2. Bapak Dr. Bagus Sarnawa, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan telaten dalam membimbing saya selama menyusun studi kasus ini.
3. Kedua Orangtuaku Alm. Walet dan Memeh, terimakasih atas segala do'a dan usaha untuk sampai pada titik ini. Terimakasih untuk selalu memberikan nasihat dan motivasi serta semangat untuk saya agar sesegera untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan studi kasus ini.
4. Oya, Ahi, Adek Gita, Ajo dan Ratu yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam penyusunan studi kasus ini.
5. Sahabatku Arizal Umam Attamimi terimakasih telah memberikan dukungan serta semangat dalam penyusunan studi kasus ini.
6. Tim dan Member ASC (Auto Sultan) terimakasih atas semua dukungannya dalam penyusunan studi kasus ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan studi kasus ini yang berjudul “**Kewenangan PTUN Terhadap Pengujian Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor 8/G/TF/2022/PTUN.YK)**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa studi kasus ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan studi kasus ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan studi kasus ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Allah Subhanna Wa Ta’ala atas limpahan kekuatan dan kemampuan-Nya.
2. Dr. Ir. Gunawan Budiyanoto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., PhD. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen


Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran telah ikut serta membimbing, mengarahkan dan membantu penelitian studi kasus ini sampai dengan selesai.

5. Bapak Dr. Bagus Samawa, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, serta sangat membantu penelitian studi kasus ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Beni Hidayat, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran telah ikut serta membimbing, mengarahkan dan membantu penelitian studi kasus ini sehingga menjadi lebih baik.
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran selama penelitian.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis in. dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2023


Zamzario Irawan
NIM. 20180610090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN STUDI KASUS.	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.	vi
KATA PENGANTAR... ..	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Diskresi.....	11
1. Pengertian dan Istilah Diskresi.....	11
2. Unsur-Unsur Diskresi	14
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Diskresi.....	21
4. Persyaratan dan Prosedur Penggunaan Diskresi.....	24
5. Akibat Hukum Diskresi.....	26
B. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	28
1. Istilah dan Pengertian Pengadilan.....	28
2. Tinjauan Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.....	31
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.. ..	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Bahan Penelitian.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Lokasi Pengambilan Bahan Penelitian.....	40
E. Narasumber	40

F. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	42
A. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 8/G/TF/2022/PTUN.YK.....	42
1. Kedudukan Para Pihak	42
2. Tentang Duduknya Sengketa.....	42
3. Tentang Pertimbangan Hukum.....	53
4. Putusan Perkara.....	84
B. Dasar Hukum Pembuatan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintah.....	84
C. Pertimbangan Hukum Kewenangan PTUN Dalam Menguji Diskresi.....	91
D. Hasil Wawancara Dengan Hakim PTUN Yogyakarta.....	93
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	101